

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa anak atau pengalaman hidup sebagai anak punya daya tarik tersendiri. Masa anak juga merupakan masa yang istimewa sebab keberhasilan atau kegagalan dirinya di awal kehidupan ini sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depannya kelak. Anak sebagai sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus cita-cita bangsa selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pemenuhan hak anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter.

Anak merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan sebuah negara. Seperti yang telah diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945 bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, mental, sosial, serta perlindungan dari hal yang membahayakan.

Besarnya harapan kita terhadap anak maka pantaslah jika hak hidup yang dimiliki oleh seorang anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya harus kita jamin.¹ Hal ini dilakukan agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sejalan dengan tujuan diadakannya perlindungan anak dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan Melihat Undang-Undang, Konvensi Hak-Hak Anak, prinsip-prinsip dasar hak-hak anak yang sudah disahkan oleh Lembaga-Lembaga Negara. Apakah hak-hak anak yang

¹ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), cet. Kedua, h. 123

berhadapan dengan hukum pidana telah didapat oleh anak tersebut secara maksimal dari aparaturnya penegak hukum melalui peraturan yang mengaturnya secara jelas. Jika kita lihat kebanyakan anak ketika posisinya menjadi tersangka sampai menjadi terpidana seolah-olah mereka hanya diabaikan dan dikucilkan oleh keluarganya, lingkungan serta penegak hukum yang sedang menanganinya. Oleh karenanya Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali, salah satunya adalah hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Sementara Hak Anak Binaan Diatur Pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga menguraikan tentang hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (12):²

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.”

Wingjosoebroto menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia, yang tiadanya hak ini serta merta akan menyebabkan manusia tidak mungkin dapat hidup harkat dan martabatnya sebagai manusia.³

Berkaitan dengan pemenuhan mendapatkan hak dan pembinaan anak, diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut dengan kepentingan anak, maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan kemuka pengadilan. Penanganan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum janganlah sampai memunculkan stigmatisasi dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka sehingga membuyarkan harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi bangsanya.

² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1

³ Meuthia G. Rochman, *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan* (Jakarta: ELSAM, 1997), hlm. 9

Dalam hal pembinaan anak binaan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus anak. Lembaga pemasyarakatan anak telah berubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat pelaksanaan pidana penjara bagi anak hingga usia anak mencapai 18 (delapan belas) tahun. LPKA diwajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sistem pembinaannya mengarah pada pola penyelenggaraan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lainnya. LPKA Kelas II Yogyakarta tidak memiliki sekolahan di dalam lapas, sehingga penyelenggaraan Pendidikan dilakukan dengan anak binaan bersekolah disekolahan biasa dengan mengikuti aturan di LPKA atau dengan sekolah kejar paket. Di LPKA Kelas II Yogyakarta juga memperhatikan fasilitas keagamaan, makanan yang layak, fasilitas Kesehatan yang memadai, mendapat bahan bacaan serta sarana siaran media masa, mendapat kunjungan dari keluarga dan penasehat hukum, tempat tinggal yang layak, dan mendapatkan pakaian atau seragam dari LPKA untuk kegiatan sehari-hari anak-anak binaan. LPKA Kelas II Yogyakarta juga memfasilitasi kartu identitas anak apabila anak binaan belum memiliki kartu identitas seperti KIA (Kartu Identitas Anak) atau KTP (Kartu Tanda Penduduk). LPKA juga memberikan hak anak binaan pengurangan masa pidana atau remisi untuk anak binaan yang dilakukan sesuai dengan aturan.⁵

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang

⁴ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2014), cet. Kesatu, h. 230

⁵ Wawancara dengan Bapak Aris Yulianto, S.H., sebagai Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Yogyakarta.

mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan kajian mendalam tentang hak-hak yang di dapat oleh anak binaan. Dan di dalam penelitian ini penulis akan mengangkat judul **ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA.**

B. Rumusan Masalah

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Hlm. 8.

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dalam pemenuhan hak anak binaan masyarakat?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini belum pernah ada yang meneliti. Ada pun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dimana topik yang dibahas yaitu:

1. Terkait dengan pemenuhan hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta yang dilakukan oleh Alexius Cikal Dewanda dalam skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2020 yang berjudul “Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta”. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu terdapat dalam rumusan masalah yang diteliti, rumusan masalah dalam penelitian sebelumnya antara lain:

Bagaimana pelaksanaan pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta?

2. Terkait dengan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I Tanjung Gusta Medan yang dilakukan oleh Dwi Hariati dalam skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2021 yang berjudul “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan)”. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu terdapat dalam rumusan masalah yang diteliti, rumusan masalah dalam penelitian sebelumnya antara lain:

Bagaimana perspektif Undang-undang Perlindungan Anak dan KHI terhadap pemenuhan hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)?

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Anak

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/ inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan

mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Pengertian anak tersebut dapat dilihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pokok Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melakukan pernikahan.⁷

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dengan hukum dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Pasal 59 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kemudian setelah diundangkannya UU Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 2.⁸

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:⁹

1. Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.

⁷ Abdulsalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hal. 5.

⁸ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat 1.

⁹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Anak yang menjadi korban tindak pidana. Maksudnya yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Maksudnya yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, di lihat, dan/atau di alaminya sendiri.

2. Hak-Hak Anak Binaan

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Berbicara mengenai pengertian hak anak, tentu akan diuraikan terlebih dahulu mengenai definisi hak dan anak secara umum. Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 1) benar, 2) milik; kepunyaan, 3) kewenangan, 4) kekuasaan untuk berbuat (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya), 5) kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, 6) derajat atau martabat, 7) wewenang menurut hukum.¹⁰ Sedangkan menurut Muladi bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) memiliki keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari.¹¹

Maulana Hassan Wadong memberikan pengertian beberapa pakar sarjana hukum sebagai bahan perbandingan, seperti:¹²

¹⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, 2016.

¹¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep, & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hal. 228.

¹² Maulana Hassan Wadong. *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*. (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), hal. 29.

- a. Bernard Windscheid, hak ialah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan.
- b. Van Apeldoorn, hak adalah sesuatu kekuatan yang diatur oleh hukum.
- c. Lamaire, hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu.
- d. Leon Duguit, hak adalah diganti dengan fungsi sosial yang tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial (kewajiban) tertentu.

Pengertian hak-hak tersebut, sebagai suatu pengantar untuk memahami atau meletakkan makna dari yang sebenarnya tentang anak. Hak anak dapat dibangun dari pengertian sebagai berikut;

“Hak anak adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.”

Majelis umum PBB memaklumkan Deklarasi Hak Anak-Anak ini dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan, baik kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat. Mengenai hak-hak anak diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 sebagai berikut:¹³

¹³ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2013), hal. 22.

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik sesama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Hak-hak terhadap anak yang berhadapan/berkonflik dengan hukum telah diatur sedemikian jelas dalam Hukum Positif di Indonesia. Diantaranya substansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, ialah mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya

¹⁴ Penjelasan Umum, UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan hak-hak anak sebagai berikut:¹⁵

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekresional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati dan pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;

¹⁵ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

3. Lembaga Pemasyarakatan Anak

Sebelum membicarakan tentang Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS ANAK), terlebih dahulu perlu mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan. Dalam pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, diberi pengertian sebagai berikut:¹⁶

“Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.”

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah penegakan hukum dan pemberian binaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Pengertian lembaga pemasyarakatan sesuai pasal 1 angka 3 Undang- undang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak binaan pemasyarakatan. Dari pengertian ini dapat diketahui tentang perincian siapa yang dibina oleh LAPAS, yaitu narapidana dan anak binaan pemasyarakatan. Istilah narapidana dipergunakan untuk terpidana dewasa, sedangkan istilah anak binaan pemasyarakatan untuk terpidana anak.

Pada prinsipnya setiap tempat atau kota terdapat LAPAS anak, akan tetapi apabila di suatu tempat belum dibangun, maka anak binaan pemasyarakatan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

ditempatkan di LAPAS, namun penempatannya harus dipisahkan dengan tempat narapidana dewasa.¹⁷

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak sebagaimana dimaksud berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah lembaga pemasyarakatan anak (lapas anak) kini sudah tidak dikenal dalam UU SPPA sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Undang-Undang Pengadilan Anak).

Setiap lapas anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. Dalam hal melaksanakan sebagaimana yang dimaksud, petugas di LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

1. Perlindungan
2. Keadilan
3. Non diskriminasi
4. Kepentingan terbaik anak
5. Penghargaan terhadap pendapat anak
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
7. Pembinaan dan pembimbingan anak
8. Proporsional

¹⁷ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2007), cet. Ketiga, hal.115-116.

9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
10. Penghindaran pembalasan¹⁸

Dari perspektif Undang-Undang SPPA, LPKA merupakan tempat untuk pendidikan, pelatihan keterampilan dan pembinaan. Akan tetapi, keberadaan anak di dalam LPKA dibatasi jangka waktunya. Adapun anak tidak berada di LPKA di karena beberapa hal, yaitu :

- a) Telah selesai masa pidana nya
- b) Anak belum selesai menjalani pidananya dan telah berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga harus dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda
- c) Dalam hal anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, anak dipindahkan lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak
- d) Dalam hal pembebasan bersyarat dimana anak berkelakuan baik dan telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA.¹⁹

Penempatan secara khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak berarti pembinaan narapidana anak dilakukan dalam sistem pemasyarakatan. Anak yang telah dijatuhi putusan oleh hakim disebut dengan “Anak Didik Pemasyarakatan”. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak tersebut, Anak binaan memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2014), cet. Kesatu. Hal 231

F. Definisi Operasional

1. Anak binaan adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Tindak pidana anak adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban.
3. Hak-hak anak binaan adalah seorang anak binaan berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikandan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Lembaga pembinaan khusus anak adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap anak binaan pemasyarakatan di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini yaitu penelitian hukum empiris. Yaitu penelitian hukum melihat bagaimana peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan pelaksanaan hak-hak anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yakni mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan mengenai hak-hak anak binaan yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.
- b. Objek Penelitian

Pemenuhan hak-hak anak binaan yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dan kendala-kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak anak binaan.

c. Subjek Penelitian

Pihak-pihak yang mempunyai kompetensi karena keahliannya, sehingga dapat memberikan keterangan mengenai masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.
2. Kepala Subseksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta tepatnya di Jl. Mgr. Sugiyo Pranoto No. 37A, Rejosari, Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari lapangan (field research) atau di lokasi penelitian seperti hasil wawancara dan data-data atau dokumen langsung dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dengan mempelajari literature-literature, dokumen-dokumen, dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan skripsi. Bahan hukum primer merupakan kekuatan mengikat secara yuridis, seperti

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal. Bahan hukum tersier merupakan pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi. Berikut rincian daripada bahan-bahan hukum dimaksud:

- 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal hukum, tugas akhir, dan data elektronik.
- 3) Bahan hukum tersier sebagai pelengkap dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini proses mencari dan Menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari temuan lapangan berupa wawancara, keadaan subyek maupun obyek penelitian dan bahan-bahan lain yang dipendukung penelitian. Analisa yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian berjudul “Analisis Pemenuhan Hak-Hak Anak Binaan di LPKA Kelas II Yogyakarta (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan)” terdiri dari empat BAB. Masing-masing BAB mempunyai tujuan yang saling bersinkronisasi dalam menjawab permasalahan dari penelitian ini.

Bab I terdiri atas latar belakang tentang permasalahan singkat mengenai pemenuhan hak-hak anak binaan di LPKA terutama di LPKA Kelas II Yogyakarta; rumusan masalah; tujuan penelitian; orisinalitas penelitian; tinjauan pustaka; definisi operasional; dan metode penelitian.

Bab II berupa tinjauan umum yang membahas secara lengkap perihal tinjauan Pustaka pada Bab sebelumnya. Bab II ini membantu dalam menjawab permasalahan mengenai pemenuhan hak-hak anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak terutama yang berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.

Bab III membahas jawaban atas permasalahan mengenai pemenuhan hak-hak anak binaan di LPKA Kelas II Yogyakarta dan kendala-kendala petugas LPKA Kelas II Yogyakarta terkait pemenuhan hak-hak anak binaan. Jawaban terhadap permasalahan dalam Bab ini berkaitan dengan penjabaran di Bab II. Kemudian, akan diringkas secara singkat, padat, dan jelas dalam bentuk kesimpulan di Bab IV.

Bab IV berupa kesimpulan dan saran dari pembahasan atas jawaban-jawaban permasalahan mengenai pemenuhan hak-hak anak binaan di LPKA Kelas II Yogyakarta dan kendala-kendala petugas LPKA Kelas II Yogyakarta dalam pemenuhan hak-hak anak binaan. Kesimpulan sebagai bentuk rangkuman atas jawaban masing-masing rumusan

masalah. Kemudian, saran sebagai bentuk acuan bagi pihak terkait dan Pembaca yang hendak melanjutkan atau menyempurnakan penelitian ini kedepannya.